

# PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Suriani Ginting

Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil  
Jl. Thamrin No.112, 124, 140 Medan - 20212  
suriani@mikroskil.ac.id

## Abstrak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Corporate Governance yang diukur melalui Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen serta kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 baik secara simultan maupun secara parsial, dan mengetahui kemampuan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan Corporate Governance dan Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Secara Parsial Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014, sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan ) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. periode 2012 – 2014.

**Keywords:** *kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, penghindaran pajak*

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan unsur penting bagi sebuah negara terutama negara yang sedang berkembang karena pajak menjadi sumber penerimaan negara. Negara akan berusaha mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan beban bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi beban pajak.[7] Penghindaran pajak adalah hal yang unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan Corporate Governance Kegiatan penghindaran pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diprosisikan dengan *book tax gaap* (BTG) . *Book Tax Gaap* merupakan selisih antara laba sebelum pajak (laba komersil) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) .

*Corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat mengawasi kinerja pengelola agar tata kelola perusahaan dalam bidang perpajakan tetap berada pada koridor yang legal. Penelitian ini mengukur corporate governance melalui Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi publik. Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik pengawasan pemerintah sehingga penghindaran pajak semakin kecil.[8]. Bagian lain dari corporate governance yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan [10] menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak. Kompensasi rugi fiskal adalah upaya yang dilakukan bagi perusahaan yang merugi untuk tidak dibebani pajak. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh *corporate governance* dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 baik secara simultan maupun secara parsial, dan untuk mengetahui kemampuan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh corporate governance dan Kompensasi rugi fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Manfaat Penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk lebih berhati hati dalam melakukan penghindaran pajak . Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah sebagai terutama lembaga perpajakan dalam membuat kebijakan perpajakan . Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para investor dalam mempertimbangkan keputusan berinvestasi.

## 2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance* )

Tax avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang

masih sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku [8]. Strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal - hal yang sifatnya ambigu dalam UU sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam UU perpajakan. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Meskipun *tax avoidance* berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi *book tax gap*. *Book tax gap* merupakan selisih antara laba sebelum pajak (laba komersial) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal)[4]. Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan penghasilan kena pajak adalah laba yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

### 2.1.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi luar negeri. Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. [6]

### 2.1.2 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata - mata demi kepentingan perusahaan.[5] Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) , jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. Bila mencermati aturan dari PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Pasal III.1.6., dijumpai syarat menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut [2] yaitu :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang - kurangnya enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan direktur lainnya dari perusahaan tercatat
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.

### 2.1.3 Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai

proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya.

Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun [1]. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) undang - undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000.

Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut :


1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut - turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

**Tabel 1 Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)**

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
GUSTI MAYA SARI	2014	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan terhadap <i>tax avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2012)	a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . b. Variabel Independen : Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal & Struktur Kepemilikan Institusional.	a. Secara simultan : Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Struktur Kepemilikan Institusional secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial : Komite Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
NURALIFMI DA AYU ANNISA	2011	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> (Studi pada Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008)	a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . b. Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit & Kualitas Audit.	a. Secara simultan : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
RAHMI FADHILAH	2014	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2009 - 2011))	a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . b. Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit & Kualitas Audit.	a. Secara simultan : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Kerangka konsep yang dibentuk dalam penelitian ini adalah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2014 yang berjumlah 150 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara objektif [7]. Setelah dilakukan penarikan sampel secara kriteria diperoleh perusahaan yang layak sebanyak 57 perusaha. Penelitian dilakukan selama periode 2012-2014

sehingga jumlah pengamatan adalah 171 jumlah pengamatan. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu : (1)Perusahaan yang IPO di bawah tahun 2012, (2) Perusahaan yang tidak delisting. Selama tahun pengamatan, (3) Perusahaan yang tidak melakukan merger, (4)Perusahaan yang tidak pindah sub sector, (5) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. (6) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2012 – 2014.

### 3.2. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Parameter	Skala Pengukuran
<b>Variabel Dependen</b>			
<b>Penghindaran Pajak (BTG) (Y)</b>	Suatu usaha meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan kebijakan perpajakan yang sudah ada.	$Book\ Tax\ Gap = EBT - \text{Penghasilan Kena Pajak}$	Rasio
<b>Variabel Independen</b>			
<b>Kepemilikan Institusional (X1)</b>	Kepemilikan saham oleh pemerintah dan pihak institusi lain di luar institusi pemegang saham publik.	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
<b>Komisaris Independen (X2)</b>	Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya.	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
<b>Kompensasi Rugi Fiskal (X3)</b>	Proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak.	Nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t.	Nominal
<b>Variabel Independen</b>			
<b>Ukuran Perusahaan (Z)</b>	Besarnya suatu perusahaan yang ditentukan dari total aktiva yang dimiliki.	$SIZE = Ln (\text{Total Aktiva})$	Rasio

### 3.3. Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji Hipotesis digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regresion), Kemudian untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial maka dilakukan Uji F dan Uji t. Adapun model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \tag{1}$$

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga melakukan uji residual. Langkah uji residual dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Z = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e \tag{2}$$

$$|e| = \alpha + \beta_4 Y \tag{3}$$

Dimana:

- Y = Penghindaran Pajak (BTG)
- a = konstanta
- b1-b3 = koefisien regresi
- X1 = Kepemilikan Institusional
- X2 = Komisaris Independen
- X3 = Kompensasi Rugi Fiskal
- Z = Ukuran Perusahaan
- e = *Error term*

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Statistik Deskriptif

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTG	171	-1112477,0000	23805000,0000	594580,949283	3044895,7337409
KI	171	22,4800	99,7500	70,146222	19,0631066
KOMI	171	20,0000	100,0000	38,826865	11,8415641
RFIS	171	,0000	1,0000	,064327	,2460559
SIZE	171	21,6361	33,0950	28,072990	1,8398059
Valid N (listwise)	171				

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dijelaskan perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang skala besar, kompensasi rugi fiskal yang terjadi berdasarkan data menunjukkan lebih rendah yang mengalami rugi fiskal, memiliki tingkat kepemilikan institusional yang cukup tinggi dan jumlah komisaris Independen yang proporsional

##### 4.2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji asumsi klasik diperoleh data tidak terdistribusi secara normal. Untuk mengatasinya dilakukan transformasi data dengan Logaritma Natural (LN) terhadap variabel Dependen yaitu Book Tax Gap (LNBTG) . Dari 171 jumlah pengamatan setelah dilakukan transformasi data jumlah pengamatan menjadi 104 dan seluruh asumsi klasik dapat terpenuhi.

##### 4.3. Pengujian Hipotesis

###### 4.3.1. Pengujian Hipotesis Pertama

**Tabel 4. Uji Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,090	3	48,363	7,884	,000 <sup>b</sup>
	Residual	613,474	100	6,135		
	Total	758,564	103			

a. Dependent Variable: LNBTG

Berdasarkan Tabel 4 diatas diperoleh Nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 7,884 sedangkan nilai F<sub>tabel</sub> sebesar 2,70 sehingga dapat disimpulkan F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> (7,884 > 2,70) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa secara simultan kepemilikan institusional , komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

**Tabel 5. Uji Parsial ( Uji t )**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	11,819	1,182	9,995	,000
	RFIS	3,209	,865	,334	,000
	KI	-,036	,013	-,259	,005
	KOMI	,028	,019	,130	,151

a. Dependent Variable: LNBTG

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Kepemilikan Institusional ( KI )**

Nilai t hitung adalah -2,880 dengan tingkat signifikansi 0,005. Nilai t tabel adalah 1,66 maka nilai t hitung > nilai t tabel ( 2,880 > 1,66 ). Nilai signifikans lebih kecil dari derajat kepercayaan ( 0,005 < 0,05 ). Maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan institusioonal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**2. Komisaris Independen (KOMI)**

Nilai t hitung adalah 1,445 dengan tingkat signifikansi 0,151. Nilai t tabel adalah 1,66 maka nilai t hitung < nilai t tabel ( 1,445 < 1,66 ). Nilai signifikans lebih besar dari derajat kepercayaan ( 0,151 > 0,05 ). Maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**3. Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS)**

Nilai t hitung adalah 3,711 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai t tabel adalah 1,66 maka nilai t hitung > nilai t tabel ( 3,711 > 1,66 ). Nilai signifikans lebih kecil dari derajat kepercayaan ( 0,000 < 0,05 ). Maka dapat disimpulkan bahwa Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh persamaan regresi pertama yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$LNBTG = 11,819 - 0,036 KI + 0,028 KOMI + 3,209 RFIS$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 11,819 , yang berarti apabila Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi Fiskal bernilai konstan atau nol (0), maka nilai dari Penghindaran Pajak adalah sebesar 11,819
2. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional sebesar -0,036 , yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan variable Kepemilkan Institusional maka Penghindaran Pajak akan turun sebesar 0,036 dengan asumsi variabel lain konstan atau nol (0).
3. Nilai Koefisien Komisaris Independen sebesar 0,028 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Komisaris Independen maka nilai Penghindaran Pajak akan naik sebesar 0,028 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan atau nol (0).
4. Nilai Koefisien Kompensasi rugi fiskal sebesar 3,209 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Kompensasi rugi fiskal maka nilai Penghindaran Pajak akan naik sebesar 3,209 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan atau nol (0).



### 4.3.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil uji variabel Dependen (Y) Penghindaran pajak terhadap absolut residual variabel Moderasi yaitu Ukuran Perusahaan (SIZE) diperoleh sebagai berikut

**Tabel 6. Uji Moderasi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,933	,498		1,874	,064
	LNBTG	,052	,045	,113	1,150	,253

a. Dependent Variable: ABRESID

Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$|e| = 0,933 + 0,052$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi positif 0,933 dan tidak signifikan ( $\text{sig} = 0,253 > 0,05$ ), Sebuah variabel dikatakan sebagai variabel moderating jika memiliki nilai koefisien parameternya negatif dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,933 dan tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014

### 4.4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 7 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,437 <sup>a</sup>	,191	,167	2,47684

a. Predictors: (Constant), KOMI, KI, RFIS

b. Dependent Variable: LNBTG

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,167 yang berarti pengaruh Penghindaran Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi Fiskal sebesar 0,167 atau sebesar 16,70 %, sedangkan sisanya 83,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4.5. Pembahasan

#### a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.

Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gusti Maya Sari (2014). Semakin tinggi tingkat kepemilikan Institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan terhadap penghindaran pajak semakin rendah. Kepemilikan Institusional berperan dalam mengawasi pihak manajemen sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak

#### b. Pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran Pajak.

Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fadhilah (2014)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen mempunyai peran yang kurang efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pajak perusahaan.

**c. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran Pajak.**

Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Maya sari (2014) Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

**d. Ukuran perusahaan sebagai variabel Moderating pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran Pajak.**

Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan ) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak tergantung kepada ukuran perusahaan, artinya penghindaran pajak dapat dilakukan baik perusahaan besar atau perusahaan kecil.

## 5. Kesimpulan dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Corporate Governance* dan Kompensasi rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2014
2. Secara Parsial Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014, sedangkan secara parsial Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014
3. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan ) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. periode 2012 – 2014
4. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,167 yang berarti pengaruh Penghindaran Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi Fiskal sebesar 0,167 atau sebesar 16,70 %, sedangkan sisanya 83,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian ini, pengukuran penghindaran pajak dilakukan dengan *Book Tax Gap* sebagai metode pengukuran dengan mengukur nilai laba sebelum pajak dan nilai penghasilan kena pajak yang menghasilkan banyak data yang nilainya minus karena adanya nilai koreksi fiskal positif yang besar sehingga menyebabkan nilai penghasilan kena pajak meningkat.

2. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua variabel yaitu kepemilikan institusional, dan komisaris independen, Masih terdapat indikator lain dalam mengukur corporate governance.
3. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 16,7% sehingga masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah :

1. Mengukur Penghindaran Pajak dengan pengukuran lain yaitu *Cash Effective Tax Rate* yang diukur dengan jumlah pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Metode ini menghasilkan data yang positif sehingga lebih efektif dan lebih mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan.
2. Menggunakan alat ukur atau indikator *corporate governance* lain yang yaitu Komite Audit dan Kualitas audit yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran Pajak.
3. Menambah variabel independen lainnya yang diduga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yaitu variabel Kepemilikan Publik karena manajemen laba yang didukung oleh publik dapat meningkatkan laba sehingga kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

## Referensi

- [1] Agoes, S., dan Trisnawati, E., 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. pp 1-4
- [2] Agoes, S., dan Ardana, I. C., 2009, *Etika Bisnis dan Profesi*, Salemba Empat, Jakarta. pp 110-112
- [3] Annisa, N. A., 2011, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2008)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- [4] Bovi, M., Book-Tax Gap an Income Horse Race , Working Paper No. 61, Desember 2005
- [5] Effendi, M., A., 2009, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* , Salemba Empat, Jakarta. pp 18
- [6] Fadhilah, R., 2014, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 – 2011)*, Universitas Negeri Padang, Padang
- [7] Ghozali, I., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] Halim, A., Bawono I. R. dan Dara A., 2014, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta. pp 8-10
- [9] Kurniasih, T., dan M. Ratna Sari, 2013, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance* , Volume 18, No. 1, Universitas Udayana, Bali. pp 63-65
- [10] Prakosa, K. B., 2014, *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Lombok.
- [11] Sari, G. M., 2014, *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2008 – 2012)*, Universitas Negeri Padang, Padang.

